

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PENERAPAN ZAKAT PROFESI DI
KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

Cut Musliana

4042019011



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
TAHUN 1445 H/2023 M**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus di
Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Kota Langsa**

Oleh:

Cut Musliana
NIM : 4042019011

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf

Langsa, 20 Juli 2023

Pembimbing I

Mutia Sumarni, S.E., M.M
NIDN. 2007078805

Pembimbing II

Juli Dwina Puspihita Sari, SE, Mbus (ADV)
NIP. 19870706/201903 2 012

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf

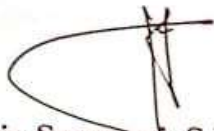
Nanda Safarida, M.F.
NIP. 19831112 201903 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa” Atas Nama Cut Musliana dengan NIM. 4042019011 Program Studi Manajemen Zakat Wakaf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 02 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf.

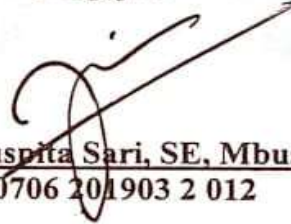
Langsa, 07 Agustus 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I



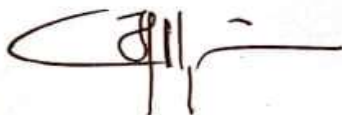
Mutia Sumarni, S.E., M.M
NIDN. 2007078805

Penguji II



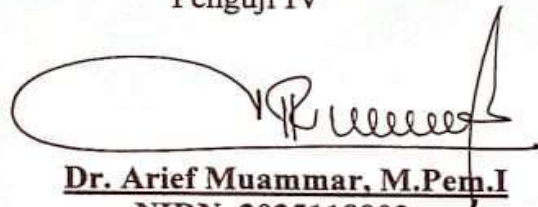
Juli Dwina Puspita Sari, SE, Mbus (ADV)
NIP. 19870706 201903 2 012

Penguji III



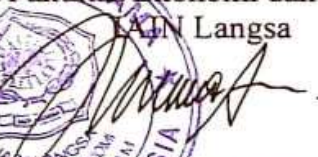
Nurjannah, M.Ek
NIP. 19880626 201908 2 001

Penguji IV



Dr. Arief Muammar, M.Pem.I
NIDN. 2025118902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Muhammad Amin, MA
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Musliana
N i m. : 4042019011
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 01 Agustus 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Hamzah Fanzuhri, Dusun Mawar I, Desa
Seulalah, Kota Langsa – Aceh.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Proposal Skripsi yang berjudul **“Pro dan Kontra Ulama Terhadap Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus di Himpunan Ulama Dayah dan MPU Kota Langsa)”** benar karya Asli saya dan bukan hasil Plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan Kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 21 Juli 2023



Cut Musliana

MOTTO

"Maka, bersabarlah engkau (Nabi Muhammad)! Sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu membuat engkau bersedih."
(QS. Ar-Rum : 30(60))

"Man Shobaro Dzofiro"
(Barang siapa yang bersabar, maka dia akan beruntung)

" Tidak ada suatu Kesuksesan yang diraih dari diri yang tidak berjuang. Dan tidak pula diraih dengan cara yang salah, setiap kesuksesan pasti dilalui dengan kesulitan, namun dihadapi dengan kesabaran, bersungguh-sungguh, dan jangan pernah meninggalkan Sholat, Berdo'a, berdzikir, sholat, beramal baik, jangan pernah meninggalkan dan melupakan-NYA sekalipun!!! Sesungguhnya Ridha ALLAH SWT lah kunci disegala kesuksesan"
(Penulis)

" Segala Rintangan, keresahan, kebingungan, dan kesedihan diuji berdasarkan kemampuan. Dan obatnya adalah meminta pertolongan ALLAH SWT, agar mendapatkan ketentraman dan kesucian Jiwa Raga"
(Penulis)

"Dukungan Kedua Orang Tua, semangat Teman-teman dekat, Kerabat, Sanak Saudara, Keluarga, serta kesukaan terhadap all of crush jadikan sebagai motivasi, ketika dijatuhkan dengan para petinggi yang menyakiti"
(Penulis)

"Keep Going Never Give Up, and Remember this word 'After The Cloudy There Will be Rainbow' (Setelah mendung akan ada Pelangi)
(Penulis)

"Believe in Yourself"
(Percayakanlah Pada Diri Sendiri)

~ CUT MUSLIANA ~

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta, Alam, atas segala Rahmat, Karunia, serta Anugerah-NYA, saya telah diberikan kesempatan, kesehatan Rohani dan Jasmani, dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Yang Pada Mana Akan Saya Persembahkan Karya Kecil Saya Ini Sebagai Bentuk sebuah Tanda Bakti, Cinta, serta Kasih Saya For My Support Sistem

Ayahanda T.Zainal Abidin S.Sos.I & Ibunda Siti Aisyah

Dengan Penuh Perjuangan, Kesabaran, Keikhlasan Membimbing Serta Mendidiknya Agar menjadi Manusia Yang Lebih Baik di Dunia dan Untuk di Akhirat. Terimakasih saya Ucapkan Kepada Kalian Karena Telah Melahirkanku ke Dunia ini, atas segala Do'a-Do'a Kepada-NYA, Dalam Sujudmu yang Menyertai. Demi Kesuksesan Kelimpahan Rezeki di Masa Depan menjadi Lebih Baik. Semua Pengorbanan, Perjuangan kalian akan Selalu Kuingat Sampai Akhir Hayat, yang Tidak dapat Tertandingkan dengan Apapun di Dunia yang Fana ini.

MY FAMILY AND MY BESTFRIEND'S

Saya Ucapkan Terimakasih Atas Segala Dukungannya, dan Nasihatnya Kepada seluruh Kerabat Cecek, Adek dan Juga Kakak, selalu sedia menyemangati ketika saya bersedih, dan ingin menyerah. Serta For My Spesial Bestfriend's

“Alfi Nurul Indah Lubis, dan Asmaul Husna”

Thank You Verry Much, and Beloved, telah ikut serta membantu, menemani saya disaat apapun itu, dan juga atas segala keceriaan menjadikan hariku lebih berwarna seta ,manis dalam menjalani hidup yang pahit ini. Do'a, Motivasi, Dukungan kalian, selama kita bersama membagi Suka Duka Kehidupan. Semoga selalu seperti ini Persahabatan ini sampai pada Surga-NYA ALLAH SWT, Ridha-NYA menyertai .

IBU PEMBIMBING

Terimakasih Saya Ucapkan Kepada Ibu Mutia Sumarni telah bersedia menjadi Pembimbing I dan Ibu Juli Dwina Puspita Sari selaku Pembimbing II , telah bersedia menjadi pembimbing saya, membantu saya untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan semangat darimu, dikala lelah, dan sakitmu, terimakasih banyak, semoga amal baik kembali menyertai.

TEMAN-TEMAN

Kepada Seluruh Teman-Teman seperjuangan, khususnya Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019, Walaupun kita sedikit akan tetapi kita membuktikan bahwa kita bisa menyelesaikannya dengan waktu yang cepat, teruntuk Teman-Teman yang belum selesai semangat terus kami akan selalu menyemangati.

ALL OF MY CRUSH

Kepada crush ku tercinta my lovely Hakim Ziyech, terimakasih kalian telah mewarnai hari-hari saya, mengobati rasa lelah

ALMAMATER TERCINTA IAIN LANGSA

PRO DAN KONTRA ULAMA TERHADAP PENERAPAN ZAKAT PROFESI

(Studi Kasus di Himpunan Ulama Dayah dan MPU Kota Langsa)

FAKULTAS MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

IAIN LANGSA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara empiris tentang pandangan, persepsi, serta tanggapan pro dan kontra terhadap sudut pandang para ulama di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan ulama di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa mengenai penerapan zakat profesi. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berdasarkan teknik Bracketing. Pemilihan Subjek dan Objek disesuaikan dengan kesediaan para informan sebanyak 6 (enam) subjek dengan pandangan yang diberikan sebagai objek. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan para ulama dalam memberikan tanggapan pro dan kontra mengenai penerapan zakat profesi di Kota Langsa ini, hampir 90% memberikan tanggapan Kontra, menanggapi bahwa tidak adanya berlaku zakat bagi jasa, zakat yang dimaksud untuk profesi itu adalah profesi bebas berdasarkan hasil usaha dan harta yang di simpan, sampai mencapai nishab 32 mayam emas sampai mencapai haul selama 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Pandangan, Ulama, Penerapan, Zakat Profesi, Tanggapan, Pro dan Kontra, Sudut Pandang, HUDA, MPU, Fenomenologi, Bracketing.

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the views, perceptions, and responses of the pros and cons of the viewpoints of the Ulama in the Aceh Dayah Ulama Association (HUDA) and the Ulama Consultative Assembly (MPU) in the Langsa City area regarding the implementation of professional zakat. This study also uses a qualitative method with an enomenological approach based on the bracketing technique. The selection of subjects and objects was adjusted to the willingness of 6 (six) informants with views given as objects. The results of this study indicate that the views of the scholars in providing responses to the pros and cons regarding the implementation of professional zakat in Langsa City, almost 90% gave a Contra response, responding that there was no zakat for services, the zakat intended for the profession was a free profession based on business results and assets kept, up to nishab 32 mayam gold up to haul for 1 (one) year.

Keywords: Views, Scholars, Implementation, Professional Zakat, Responses, Pros and Cons, Viewpoints, HUDA, MPU, Phenomenology, Bracketing.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatuallahi

Wabarakatuh....

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat serta hidayah-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul, **“Pro dan Kontra Ulama Terhadap Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus di Himpunan Ulama Dayah dan MPU Kota Langsa)”** dengan sangat baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah hingga sampai pada alam berilmu pengetahuan sekarang ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini, Perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Muhammad Amin, S. TH, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak Safwan Kamal
4. Ibu Juli Dwina Puspita Sari, S.E., M.Bus (ADV)., selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan kesempatan serta waktunya dalam keadaan apapun tetap bersedia untuk membantu juga memberikan arahan, saran dengan sangat sabar kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Mutia Sumarni, S.E, M.M., Selaku dosen pembimbing I, telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini serta terimakasih juga atas jerih payahnya untuk kami para mahasiswa/mahasiswi MZW.

6. Bapak Mulyadi, MA., selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan saran untuk judul Skripsi saya.
7. Bapak Muhibuddin, selaku pengurus Beasiswa Aceh Carong yang telah meluluskan dan memberikan kesempatan pada saya untuk dapat menerima beasiswa tersebut. Dan juga para jajaran staf biro bidang kebeasiswaan yang ikut serta membantu, mengurus dengan sangat ikhlas dan juga sabar.
8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf S1 yang telah memberika bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk peneliti.
9. Segenap Staff TU prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Staff TU Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
10. Orangtua tercinta yaitu Ayahanda T. Zainal Abidin, S.Sos. I., dan Ibunda Siti Aisyah yang telah ikut serta membantu, mendukung, serta berperan besar dalam penyelesaian skripsi saya ini, baik itu secara finansial, material, serta fisikal juga Do'a - do'a yang menyertai peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
11. Kepada Kaka perempuan tertua saya yaitu kak Fitriani terimakasih karna telah mau menemani saya dalam proses wawancara, serta dokumentasi, dengan kesabarannya juga keikhlasannya, sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan.
12. Kepada Keluarga besar, kaka dan abang, cecek, adik juga saudara-saudara terimakasih telah memotivasi dan memberikan semangat kepada peneliti.
13. Untuk para Sahabat-sahabatku tersayang , Alfi Nurul Indah Lubis dan Asmaul Husna terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena telah menemani juga membantu disaat susah dan senang, kepada seluruh teman prodi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019, baik itu Intan Bayduri Ridwan, Sylvia Fadhillah, Novika Fazriati, M.Ramadhan, Dhiyaul Fayyadh, Barezi Putra Sentosa selaku komting terimakasih untuk segala bantuannya, juga terimakasih telah menjadi teman seangkatan yang sagat berharga, dan segala perjuangan kita bersama untuk samapai pada titik ini. Dan untuk

kedua teman seangkatan yang belum menyelesaikan masa perkuliahannya untuk

14. Khairunisa dan Jannati terimakasih juga buat kalian, semangat dalam menjalani masa perkuliahan ini jangan menyerah dan putus asa.
15. Kepada Annisa Humaira mahasiswi Perbankan Syariah, selaku teman seperjuangan, terimakasih untuk dukungan, semangat, kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini serta bantuannya selama awal-awal perkuliahan, semoga kebaikan kembali padamu.
16. Seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan masukan juga dukungannya demi selesainya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT, untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang lebih besar. Apabila sekiranya nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, maka peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya juga saran dan masukan sangat peneliti harapkan agar tulisan dan karya ilmiah selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini berguna untuk semua pihak. Saya akhiri

*Wabillahi Taufik Walhidayah,
Wassallamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh.*

Langsa, 20 Juni 2023
Peneliti

CUT MUSLIANA

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaigus. Dibawah ini adalah daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dbawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dbawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dbawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dbawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dbawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik (didas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia. Terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

◌َ	Kasrah I	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌َ◌ ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌ُ◌ و	Fathah dan Wu	Au	a dan u

Contoh:

Kataba = كَتَبَ

Fa'ala = فَعَلَ

Žakira = ذَاكَ ر

Yazhabu = يَذْهَبُ

Suila = سَعَلَ

Kaifa = كَيْفَ

Haula = هَوْلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa berkat dan huruf, transliterinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ◌◌ / ◌َ◌◌	Fathah dan Alif	Ā	A dan garis di atas
◌َ◌ ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis diatas
◌َ◌ و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis diatas

Contoh:

Qāla = قَالٌ

Ramā = رَمَى

Qīla = قِيلَ

Yaqūlu = يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Tranliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu diransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Raudah al-Atfal = روضه آل طف ل
Raudah atfal
Al-Madīnah al-Munawwarah = لمد ین ؤلم ؤر ة
al-Madīnatul-Munawwarah
Talhah = طلح ة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

Rabbana = ربّ ن
Nazzala = نزل
al-Birr = لبر
al-Hajj = ل ح ج
Nu'imma = نع م

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata Sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata Sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata Sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah

Kata Sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu = لرّخ ل
as-Sayyidatu = لسّ ید ة
asy-Syamsu = لشّ م س
al-Qalamu = لقّ لم
al-Badī' u = لبّ ید ی
al-Jalālu = لجلّ ل

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

Ta'khuzuna	=	تَأْخُذُونَ
An-Nau'	=	لَنْوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلْ

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim diragukan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penulisn kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَإِنَّ لِلَّهِ وَ خَيْرٌ لِّرَّزَقِيْنَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَلْوَكَفِيْ وَلَوْ لَمْ يَزَنْ
Fa auful-kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalil	إِبْرَاهِيْمُ الَّذِيْ خَلَّى زَنْ
Ibrāhīm al-Khalil	
Bismillāhī majrehā wa mursāhā	بِسْمِ الَّذِيْ جَرَّلَ مَرْسَءَ
Walillāhī 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā 'a ilaihi sabĪlā	وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ بَيْتِيْ مِنْ شَرِّ طَعْنِ الَّذِيْ سَبَّ يَ
Walillāhī 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā 'a ilaihi sabĪlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ
-----------------------------	---------------------------------

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتَيْنِ وَضِعَ لَنَا سِي لَالْزِي بِبِكَاتَةِ مَبَارَكَا
 Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan
 سَ يَاْهُرُو رَمَضَانَ الْلاْزِي أَنْزِيلَا فِيْهِ الْقُرْآنُ
 Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur'an
 Syahru Ramadanaal-lazī unzila fih al-Qur'an
 وَلَقَدْ رَحُوْهُ بِأَفْقِ الْمَبِيْنِ
 Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
 Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin

Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan , pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIASI	iii
ABSTRAK (bahasa)	iv
ABSTRAC (bahasa asing)	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan Penelitian	11
1.4 Perumusan Masalah	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.6 Penjelasan Istilah.....	14
1.7 Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	24
2.1 Pro dan Kontra	24
2.1.1 Pengertian Pro dan Kontra.....	24
2.2 Ulama	25
2.2.1 Pengertian Ulama	25
2.2.2 Macam-macam Ulama	27
2.2.2.1 Ulama Dunia (Ulama Su') dengan ciri-cirinya	27
2.2.2.2 Ulama Akhirat (Ulama Rabbani) dengan Ciri-cirinya	28
2.3 Pengertian Penerapan	31
2.4 Zakat Profesi	32
2.4.1 Pengertian Zakat Profesi	32
2.4.1.1 Pengertian Zakat Profesi secara Etimologi, dan Terminologi.....	32
2.4.1.2 Pengertian Zakat Profesi Berdasarkan Para Ahli	33

2.4.2	Dasar Ketetapan Zakat Profesi	35
2.4.2.1	Al-Qur'an	35
2.4.2.2	Hadist	28
2.4.2.3	Fatwa MUI, NU, dan Qanun Aceh ...	30
2.4.3	Kelompok Pro dan Kontra terhadap Zakat Profesi ..	33
2.4.3.1	Kelompok yang Pro terhadap Zakat Profesi	33
2.4.3.2	Kelompok yang Kontra terhadap Zakat Profesi	34
2.4.4	Perhitungan Zakat Profesi	35
2.4.4.1	Menurut BAZNAS	35
2.4.4.2	Menurut BAITUL MAL	37
2.5	Penelitian Terdahulu	39
2.5.1	Persamaan Penelitian Terdahulu dan Terkini ..	43
2.5.2	Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Terkini .	44
2.6	Kerangka Teori	54
BAB III	METODE PENELITIAN	55
3.1	Pendekatan Penelitian	55
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	56
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	57
3.4	Sumber Data Penelitian	57
3.5	Instrumen Pengumpulan Data	57
3.6	Teknik Keabsahan Data	58
3.7	Analisis Data	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1	Gambaran Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	60
4.1.1	Asal Usul Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).....	60
4.1.1.1	Asal Usul Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA).....	61
4.1.1.2	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	62
4.1.2	Letak Geografi dan Struktur Organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	68
4.1.2.1	Letak Geografi dan Struktur Organisasi	

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)	68
4.1.2.2 Letak Geografi dan Struktur Organisasi	
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	69
4.2 Hasil Penelitian	72
4.2.1 Pandangan Himpunan Ulama Dayah Aceh	
(HUDA) terhadap penerapan Zakat Profesi di	
Kota Langsa	72
4.2.2 Pandangan Majelis Permusyawaratan	
Ulama (MPU) terhadap penerapan Zakat	
Profesi di Kota Langsa	77
4.3 Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Potensi Zakat Penghasilan BAZNAS RI	6
Tabel 2.1 Daftar Nama beberapa Ulama Kharismatik yang ada di Aceh ..	25
Tabel 2.2 Perhitungan Zakat Profesi Berdasarkan SK BAZNAS	38
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	46
Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan	49
Tabel 4.1 Survei Tanggapan Pro dan Kontra Informan	73
Tabel 4.2 Hasil Wawancara bersama dengan ke-enam Informan	75

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Alat Pengumpul Data (APD)	90
2. Daftar Gambar Hasil Observasi, dan Wawancara	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masa Kejayaan Islam terjadi pada abad 750 Masehi hingga sampai pada 1258 Masehi, zaman di mana para Filsuf, Ilmuwan, dan Insinyur dari dunia Islam menghasilkan banyak kontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam, zaman dimana Teknologi belum banyak di kenal.¹ Seiring berjalannya waktu sampailah pada masa sekarang ini, masa di mana manusia telah hidup di zaman Teknologi yang sangat canggih sampai seluruh penjuru dunia, hal ini menyebabkan munculnya Fenomena-fenomena, khususnya Fenomena Zakat salah satunya yaitu zakat profesi.² Apapun jenis profesi yang di tekuni, baik itu Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Advokat, dan profesi lain. Bersifat mendatangkan penghasilan setiap bulan sehingga penghasilan yang di peroleh dapat untuk di keluarkan zakat nya.³

Zakat profesi ini belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, lantaran belum tercantum didalam Al-Qur'an maupun Hadis.⁴ Selain itu Ulama Kontemporer yang paling di kenal sebagai gurunya para ulama yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat profesi ini. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul

¹ Asnidar, "Sejarah Kebudayaan Islam Dalam Pendidikan Islam (Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa)," *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v.381>.

² Agus Mahfuddin and Umar Wahyudi, "Zakat Profesi Perspektif Kiai Pondok Pesantren Di Jombang," dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* II (1): 39-36, 2017, h. 39-60.

³ *Ibid.*

⁴ Ali Topan, "Epistemologi Fikih Filantropi Islam dalam Zakat Profesi: Studi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 Tentang zakat penghasilan," dalam *Jurnal Keislaman* V(2):2084-7413, 2 September 2022, h.239-240

Fiqhuz-Zakah berpendapat bahwa, zakat yang di peroleh dari hasil pekerjaan maupun keahlian profesional tertentu baik secara pribadi maupun bekerja sama dengan orang/lembaga lain mendatangkan penghasilan sampai mencapai nishab.⁵ Sedangkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu* ulama tersebut memberikan istilah *Zakatu Kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah*, bermakna zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas, menyatakan bahwa barang yang wajib dizakati adalah emas dan perak, Rikaz (barang temuan), harta hasil perdagangan, pertanian dan buah-buahan, serta hasil peternakan. Kedua pendapat ini memiliki sudut pandang yang berbeda, namun seiring dengan berkembangnya zaman tidak dapat hanya berpatokan dari kedua pendapat tersebut saja, akan ada pendapat-pendapat ulama lain yang berbeda mengenai zakat profesi ini di ikuti dengan banyaknya muncul berbagai macam jenis profesi baru, baik itu Dokter, Advokat, dan lain sebagainya.

Hal ini menyebabkan adanya Pro dan Kontra para ulama dari berbagai manca negara, di berbagai negara Islam yang ada di seluruh dunia. Berdasarkan riset diantaranya Negara Turki, Saudi Arabia, Qatar, Maroko, Kuwait, Malaysia, Palestina Indonesia dan lain sebagainya.⁶ Hal ini menjadikan para ulama memiliki sudut pandang serta tanggapan yang berbeda-beda mengenai zakat profesi. Dan merupakan salah satu penyebab adanya perdebatan di antara para ulama pada masa sekarang ini, adapun tercantum dalam Al-Quran tentang zakat.

⁵ Adul Bakir, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat* (Jogja: Hikam Pustaka, 2021), h. 2.

⁶ Fakhri, "Geografi Islam", (Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2020), h.80.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah' (2): 188;⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ
وَتَذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَافٍ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali berbuat curang dengan memakan harta milik yang lainnya dan janganlah kamu menyogok hakim dengan itu sebagai maksud agar kamu memakan sebagian dari harta mereka. Ketahuilah.⁸

Serta dalam QS al-Baqarah' (2): 219, yang berbunyi:⁹

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang minuman keras dan judi Katakanlah “Keduanya memiliki dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia. Tetapi dosa- dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”

Kemudian mereka menayakan padamu (tentang) apa yang (harus) mereka

⁷ Terjemahan dan Tafsir lengkap Kemenag QS. Al-Baqarah (2):188.

⁸ Ibid.

⁹ Terjemahan dan Tafsir lengkap Kemenag QS. Al-Baqarah (2):219.

belanjakan. Katakanlah, Kelebihan (dari apa yang dibutuhkan). Demikianlah

Allah menafsirkan ayat- ayat- Nya, untukmu agar kamu berpikir.¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwasannya tidak di izinkan bagi seseorang yang telah memiliki penghasilan lebih dari cukup untuk di pergunakan sebagai kepentingan bersifat pribadi, Sebab hal ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim, Allah SWT telah memberi perintah kepada seluruh manusia di muka bumi ini, dengan tujuan sebagai bentuk ibadah setelah manusia diberikan keberkahan serta keberhasilan dalam bekerja, seperti melimpahnya harta. Dari Harta yang di dapatkan tersebut ada hak orang lain, apabila sebagian harta milik orang lain tidak diberikan maka itu adalah orang tersebut. Ayat tersebut merupakan salah satu dalil di peruntukkan kepada pembahasan mengenai zakat, termasuk zakat profesi.¹¹

Namun demikian, tetap saja di katakan secara hakikatnya belum ada dalil untuk menyatakan keabsahan zakat profesi ini baik itu di dalam Al-Qur'an, dan Hadist secara Spesifik maupun Sunnah Rasulullah SAW, Ijma, serta Qiyas yang Shohih . Akan tetapi, ada sebagian ulama kontemporer memberikan tanggapan setuju untuk mengesahkan zakat profesi ini.¹² Yang tidak setuju dengan penerapan zakat profesi pada umumnya para ulama Arab Saudi, dan sependapat dengan para ulama tersebut. Dengan alasan tidak di temukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara eksplisit.¹³

¹⁰ Ibid.

¹¹ Abdul Bakir, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat* (Jogja: Hikam Pustaka, 2021), h.1.

¹² Web: <https://baznasgresik.com/hukum-zakat-penghasilan-dan-profesi-menurut-al-quran-hadist-dan-ulama/>. Di kunjungi pada 10 Maret 2023.

¹³ Ali Trigiyoatno. "Jurnal Zakat Profesi antara pendukung dan penentangannya" dalam *Jurnal Hukum Islam*, XIV (2):135-151, Desember 2016, h.139.

Berdasarkan penjelasan tersebut penerapan zakat profesi di Indonesia juga termasuk kedalam zakat yang di permasalahan, di Indonesia seperti Didin Hafidhudin, Amien Rais, Quraish Shihab, dan lainnya yang sependapat bahwa mengakui adanya zakat profesi sesuai pendapat Yusuf Al-Qardhawi.¹⁴ Sedangkan ulama indonesia yang tidak setuju adalah Syaikh Ibnu al-'Utsaimin Syaikh Shalih

¹⁴ *Ibid.*, h.138.

Al-Munajjid dan ulama lain sependapat dengan para ulama tersebut, mereka berpendapat tidak diwajibkannya zakat penghasilan pada gaji bulanan.¹⁵

Berdasarkan peraturan khusus pengelolanya menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta lembaga-lembaga pemuka Agama di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pandangan tersendiri mengenai fenomena zakat profesi ini.¹⁶ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk menanggapi permasalahan tersebut, adapun fatwa yang dimaksud disini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan.¹⁷

Menurut Nahdlatul Ulama (NU) di dalam hasil keputusan musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masail Waqi'yah Ubudiyyah (muamallat) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 28 Juli 2002 M/ 14-17 Rabiul Akhir 1423 H, yaitu: "menetapkan dengan ini, bahwa; zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan niat tijarah."¹⁸

Berdasarkan definisi zakat profesi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setiap manusia dengan segala rezeki membawakan keberkahan dengan cara memberikan kepada yang lebih membutuhkan, merupakan suatu kewajiban, segala sesuatu bersifat wajib di muka bumi ini harus di laksanakan bagi seluruh umat muslim di dunia, terutama di Indonesia.

¹⁵ *Ibid.*, h.139

¹⁶ Jauwahir, et. al., "Peran Baitul Mal Langsa dalam Pengelolaan Zakat dan Infaq untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat," dalam *Jurnal PERSPEKTIF* XI (1): 250-261, 2022, h.251-252

¹⁷ Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat penghasilan.

¹⁸ Tim Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) PNB, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Mukhtar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama 1926-2010. (Surabaya: Khalista,2011), h.595

Sejauh ini berdasarkan perolehan data melalui portal Baznas dalam mendata sesuai dengan skala potensi zakat profesi keseluruhan daerah Republik Indonesia baik secara Provinsi, dan Kabupaten/Kota, telah terbukti pengumpulan dananya itu mencapai jumlah sangat besar, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Potensi Zakat Penghasilan BAZNAS RI¹⁹

No.	Objek Zakat Penghasilan	Potensi Zakat (Rp)
1.	Zakat ASN Lembaga Negara	71.998.000.880,59
2.	Zakat ASN Kementerian	726.415.719.305,14
3.	Zakat ASN Lembaga Pemerintahan Non Kementerian	104.478.876.526,21
4.	Zakat TNI dan POLRI	46.646.005.001,22
5.	Zakat Pegawai BI dan OJK	16.311.516.678,91
6.	Zakat Pegawai BUMN	2.574.397.820.262,55
7.	Zakat Pegawai Perusahaan	2.301.575.801.942,09
	Total	5.839.822.740.596,70

Berdasarkan tabel tersebut di ketahui begitu besarnya dana yang sudah terkumpulkan melalui masyarakat, walaupun belum ada keabsahan dalil yang jelas. Akan tetapi, hal ini tidak menghambat proses penghimpunan yang tetap di jalankan sehingga diperoleh hasil sebesar Triliunan tersebut.²⁰ Pada posisi tertinggi diduduki oleh para pegawai BUMN seluruhnya mencapai Rp. 2,57 triliun, selanjutnya di susul para ASN cabang kementerian dengan nilai Rp 726 miliar, kemudian para ASN cabang Lembaga Negara mengeluarkan dananya

¹⁹ Tim Penyusun Muhammad Hasbi Zaenal, et., al. *Outlook Zakat Nasional 2023*, (Jakarta: Pusat kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasiona (Puskas BAZNAS), 2023), h.40.

²⁰ *Ibid.*

sebesar 71 miliar,²¹ selanjutnya potensi zakat profesi yang di keluarkan oleh TNI dan Polri tercatat senilai Rp 46 miliar. Dan untuk para pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp 16 miliar.²² Jumlah dari pada total keseluruhannya senilai Rp. 5.839.822.740.596,70. Atau terbilang Lima Triliun delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, delapan juta dua puluh dua, tujuh ratus empat puluh, lima ratus sembilan puluh enam ribu, tujuh puluh rupiah.²³

Tidak hanya sampai pada taraf Nasional saja, berdasarkan taraf Lokal di Indonesia memiliki wilayah yang kental dengan agama Islamnya, wilayah tersebut adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Aceh). Aceh adalah sebuah Provinsi di Indonesia dengan keberadaan di ujung utara pulau Sumatera, merupakan provinsi paling barat di Indonesia.²⁴ Tercatat dalam sejarah termasuk kedalam salah satu lokasi yang menjadi pusat terbanyak para pemuka agama, hal ini menyebabkan Aceh memiliki istilah tersendiri di sebut dengan ‘Seuramoe Meukah’ (Serambi Mekkah) pada zaman terdahulu.²⁵ Wilayah ini juga di kenal sebagai wadah para ulama dan cendekiawan muslim dalam menyebarkan ilmu dan mengembangkan agama islam. Sekarang ini memiliki perubahan yang signifikan, akan tetapi tidak hilang dari ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan Syari’at Islam. Selain itu, di Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan Fatwa

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*

²⁴ Teuku Tahlil et. al., “*Challages in Nursing Education and Reasearch: Proceeding of the Second Aceh Internasional Nursing Conference 2019 (2nd AINC 2019)*” (Banda Aceh, Indonesia, Amerika Serikat: CRC Press, 2020)

²⁵ Teuku Tahlil et. al., “*Challages in Nursing Education and Reasearch: Proceeding of the Second Aceh Internasional Nursing Conference 2019 (2nd AINC 2019)*” (Banda Aceh, Indonesia, Amerika Serikat: CRC Press, 2020)

tersendiri, disebut sebagai Qanun Aceh.²⁶ Berdasarkan data yang di peroleh dari portal Baitul Mal pengumpulan seluruh zakat profesi berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Aceh pada tahun 2023 mulai dari bulan Januari dan hingga saat ini di bulan Maret terkumpul senilai Rp. 7.003.087.487.- (Tujuh Milyar Tiga Juta delapan puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), total keseluruhan zakat yang telah diterima oleh pihak Baitul Mal Aceh.²⁷ Data tersebut akan berubah setiap bulan kedepannya.

Selain itu, di Aceh sendiri banyak dibangun lembaga-lembaga maupun kantor keagamaan terkait dengan Ulama, disebut dengan Himpunan Ulama Dayah (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).²⁸ Salah satunya daerah Kota Langsa, Kota Langsa sendiri termasuk kedalam kota yang mayoritas beragama Islam, serta kota yang menerapkan Syariat Islam.²⁹ Berdasarkan hasil observasi awal yang telah peneliti temukan di kantor Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, yang mana dalam hasil wawancara sementara itu ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan mengenai tanggapan ulama mengenai penerapan zakat profesi, yaitu tidak sesuai ketentuannya antara pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan pihak pengelola seharusnya untuk zakat profesi sesuai dengan haul setiap tahunnya yaitu harus mencapai 32 mayam emas namun kenyataan yang terjadi haulnya itu telah dikeluarkan setiap bulan, pada mana apabila di perhitungkan tidak mencapai 32

²⁶ Dahlawi, "Jurnal Implementasi Zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah" dalam *Jurnal AL-IJTIMA'I-International of goverenment and Social Science*, V(1): 2549-6921, Oktober 2019, h.24

²⁷ Web: <https://Baitulmal.acehprov.go.id>, diakses pada 11 Maret 2023

²⁸ Suryadi Ahmad. "Menapak Indonesia:Menelusuri Setiap Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia (Pulau Sumatera)" (Indonesia: CV Jejak, 2021), h.48.

²⁹ *Ibid.*

mayam emas sehingga terjadi sebuah ketidaksetujuan yang sangat di permasalahkan untuk kalangan para ulama yang tidak setuju dengan adanya zakat profesi ini di kota langsa dengan alasan membutuhkan pengorbanan serta waktu lama untuk menanganinya. Hal ini terbukti saat peneliti melakukan wawancara awal melalui salah satu anggota yang ada di MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa yaitu dengan Umi Rafasah selaku Dewan Kehormatan Ulama (DKU), beliau mengatakan:³⁰

“Zakat Profesi itu kalau di Kota Langsa tidak terhitung dalam kualifikasi, sebagaimana yang ditaksirkan telah tercantum di dalam kajian fiqih klasik, dan pemotongannya berlandaskan dinar dan dirham, sebagaimana mata uang yang digunakan pada Zaman Rasulullah terdahulu berpatokan emas, maka Nishab Zakat Profesinya disesuaikan sebesar dengan 32 mayam emas, dan dikeluarkan setiap satu tahun sekali, akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang ini tidak berlaku lagi perhitungan yang seperti itu.”³¹

Begitupun sama halnya yang terjadi pada salah satu ulama HUDA wilayah Kota Langsa, zakat profesi ini secara akademisi di nyatakan ada dengan kadar 2,5% dari perolehan apapun jenis profesinya, namun secara huda tidak ada di sebabkan menurut huda profesi itu merupakan sebuah jasa, dan berdasarkan mazhab Imam Syafi’I tidak adanya dikenakan zakat untuk jasa. Hal ini juga terbukti saat peneliti melakukan wawancara awal melalui salah satu anggota yang ada di HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh) wilayah Kota Langsa yaitu dengan

³⁰ Wawancara dengan Umi Rafasah selaku Dewan Kehormatan Ulama (DKU), Wawancara di Kantor MPU Kota Langsa, pada 05 Mei 2023.

³¹ *Ibid*

Tgk. Musawir Solin selaku perwakilan Abana Murdhani Muhammad ketua PW HUDA Kota Langsa, beliau mengatakan:³²

“Zakat Profesi ini merupakan zakat yang di peroleh dari para asisten negaraan, Selama tidak bertentangan dengan hukum agama dalam mazhab Syafi’i boleh. Sedangkan di Negara kita Indonesia ini kan tidak semuanya hukum yang diterapkan itukan berlandaskan Mazhab Syafi’I Akan tetapi dalam Mazhab Syafi’i ada satu, Pemerintah itu bisa mengeluarkan peraturan selama dia tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist, kalau bertentangan itu yang tidak dibolehkan sedangkan tidak bertentangan boleh, oleh karenanya kita sebagai rakyat apabila ketentuan itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak bertentangan dengan syari’at islam maka kita diwajibkan untuk mengikuti pemerintah.”³³

Hal ini tidak cukup kuat untuk di jadikan sebagai alasan merubah ketentuan yang telah di tetapkan baik itu berdasarkan Pemerintah, Qanun, dan juga Fatwa yang berlaku. Sebagai seorang warga negara harus menaati peraturan yang berlaku, hal ini menyebabkan adanya kesenjangan di antara para ulama sehingga maka setuju maupun tidak setuju harus tetap di laksanakan.

Penelitian yang mengungkap tentang perbedaan pendapat mengenai zakat profesi ini sudah banyak sekali di lakukan dengan pendekatan bersifat kualitatif, sejauh ini peneliti telah menemukan permasalahan yang sama berdasarkan 5 (lima) penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Muhammad Muhsin Afwan dan Andri, 2022 dengan Judul Penelitian Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi (Studi pada konsep Ijtihad para Ulama Kontemporer berlandaskan pada persepsi Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan

³² Wawancara dengan Musawir Solin selaku perwakilan Abana Murdhani Muhammad, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh Kota Langsa, di Kantor HUDA wilayah kota langsa, tepatnya pada Dayah FMA Seuriget, Langsa Barat, Kota Langsa, pada 08 Mei 2023.

³³ *Ibid.*

zakat profesi menabrak koridor ushul fiqh khususnya qiyas dalam ijtihadnya).³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data untuk menguji keabsahan data tentang kelemahan ijtihad Yusuf Al-Qardhawi yang menyatakan nishab zakat profesi sesuai dengan nishab uang telah tepat, namun *qiyas* haul zakat profesi kepada zakat pertanian dan masuknya konsep *takmil an nishab* kedalam zakat profesi yang menyebabkan lemahnya kedudukan zakat tersebut.³⁵

Elpianti Sahara Pakpahan, 2018 dengan judul *Pandangan Ulama tentang Zakat Profesi*. Penelitian ini memfokuskan agar mendapatkan pembuktian dukungan terhadap Zakat Profesi melalui pandangan para Ulama Terutama Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Abdurrahman Hasan, Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan lain sebagainya.³⁶ Mereka semua berpikiran bahwa semua penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja keras mereka baik itu sebagai Dokter, Konsultan, artis, akuntan, Notaris, dan lain sebagainya, apabila telah menjangkau Nishab itu Wajib menebus Zakat. Tujuan daripada penelitian ini yaitu sebagai penguraian dalam menginterpretasikan suatu fitrah profesi tersebut.³⁷

Serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Umar Wahyudi dengan judul *Zakat Profesi Perspektif Kyai Pondok Pesantren di Jombang*.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum zakat profesi, berdasarkan pendapat para kyai khususnya kyai di pondok pesantren

³⁴ Muhammad Muhsin Afwan and Andri, “Jurnal Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi menurut Yusuf Al-Qardhawi” dalam *Jurnal An’Nahl*, XI (1):2723-4053, Juni 2022, h.39-44.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Elpianti Sahara Pakpahan. “Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi” dalam *jurnal Al-Hadi*, III (2): 632, Januari-Juni 2018, h. 632.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Agus Mahfudin and Umar Wahyudi. “Jurnal Zakat Profesi Perspektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, II (1):2541-1497, April 2017, h.39-56.

Jombang. Penelitian ini lebih condong kepada pengumpulan data dan pendalaman wawancara dengan narasumber yang di anggap mampu untuk berpendapat mengenai Zakat Profesi.³⁹ Dengan hasil akhir dari penelitian adalah hukum dari zakat profesi, berdasarkan pendapat para kyai yang di pondok pesantren jombang adalah diwajibkan, bagi seseorang yang berprofesi tertentu dengan berpenghasilan lebih dan telah mencapai nishab.⁴⁰

Oleh sebab itu, berdasarkan penelitian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti fenomena yang terkait dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian Skripsi dengan judul **“Pandangan Ulama Terhadap Penerapan Zakat Profesi (Studi Kasus di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, Permasalahan yang dapat di Identifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghimpunan zakat profesi yang tidak sesuai dengan fiqih klasik, dan pendapat Yusuf Al-Qardhawi sehingga menimbulkan kontroversi.
2. Kurang kuatnya argumen dari para ulama untuk mempertahankan aturan yang sesuai dengan fiqih klasik, sehingga sekarang ini tidak berlaku lagi untuk perhitungan berdasarkan dinar dan dirham yang disesuaikan dengan perolehan nishab setiap tahunnya.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

3. Zakat profesi saat ini di peroleh nishab setiap satu bulan sekali pengeluaran, sejauh ini ketentuan tersebut ditetapkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist dan wajib untuk mengikuti pemerintah.
4. Adanya tanggapan yang berbeda di kalangan para ulama mengenai ketentuan yang ditetapkan pemerintah tersebut, secara pribadi baik itu setuju (Pro) maupun tidak setuju (Kontra).

1.3 Batasan Penelitian

Untuk memberikan Penekanan khusus agar tulisan mencapai sasaran maka dilakukan pembatasan pada Penulisan penelitian ini Batasan Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Zakat Profesi berdasarkan Pendapat para ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di wilayah Kota Langsa mengenai zakat profesi.
2. Tanggapan Pro dan Kontra ulama terhadap penerapan zakat profesi di Kota Langsa .
3. Pengelolaan zakat profesi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, serta, Fatwa MUI, dan NU juga Qanun Aceh, menurut pemikiran ulama di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di wilayah Kota Langsa.
4. Lokasi penelitian di lakukan tepatnya pada Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di wilayah Kota Langsa.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Identifikasi Masalah yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat para ulama Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa mengenai zakat profesi?
2. Bagaimana tanggapan Pro dan Kontra oleh para ulama yang ada pada Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa terhadap penerapan zakat profesi?
3. Bagaimana sudut pandang ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa mengenai Pengelolaan zakat profesi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, serta, Fatwa MUI, dan NU juga Qanun Aceh?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk dapat mengetahui pendapat para ulama Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa mengenai zakat profesi.
2. Untuk dapat mengetahui tanggapan Pro dan Kontra oleh para ulama yang ada pada Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis

Permasyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa terhadap penerapan zakat profesi.

3. Untuk dapat mengetahui sudut pandang ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa mengenai Pengelolaan zakat profesi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, serta, Fatwa MUI, dan NU juga Qanun Aceh.

1.5.2 Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat daripada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya bagi Lembaga Pendidikan Islam (LPI) yang ada di provinsi Aceh, dalam hal ini para ulama dayah, yang ada di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di seluruh Aceh. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan dalam penerapan zakat profesi di Aceh khususnya di Kota Langsa.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat lebih membangun sikap tokoh pemuka agama, Cendikiawan dan juga ulama untuk lebih menerima atas fatwa-fatwa ketentuan zakat profesi di Aceh.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan praktik yang sudah berjalan.
- d. Menjadi tambahan referensi bagi dunia akademik khususnya ilmu Zakat.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Bagaimana tanggapan baik Pro maupun Kontra oleh para Pemuka Agama dan ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap penerapan zakat profesi di Kota Langsa.

b) Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan beserta referensi untuk mahasiswa dan mahasiswi dalam melanjutkan penelitian tentang Tanggapan Pro dan Kontra para Pemuka Agama dan ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa terhadap penerapan zakat profesi di Kota Langsa.

1.6 Penjelasan Istilah

Berdasarkan Rumusan Masalah Penelitian tersebut maka dapat Penulis Uraikan Penjelasan Istilah yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan

Definisi Pandangan adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan lainnya, disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan suatu pengamatan.⁴¹ Pengertian lain

⁴¹ Hasanah “Pandangan Masyarakat Terhadap Keluarga Sakinah di Desa Kota Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi” dalam *jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora*, III (1), Maret 2017, h. 124.

mendefinisikan pandangan sebagai hasil dari perbuatan jiwa secara aktif dengan penuh perhatian untuk menyadari adanya perangsang.⁴²

2. Ulama

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), ulama adalah orang yang Ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama islam.⁴³ ‘Ulama (علماء , Tunggal عالم), adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang diberikan karunia atas izin Allah SWT, dan bersungguh-sungguh di jalannya.⁴⁴ Yang bertugas mengayomi, membimbing serta membina umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari, yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun Sosial Kemasyarakatan.⁴⁵

3. Penerapan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah suatu perbuatan untuk menerapkan.⁴⁶ Sedangkan beberapa ahli menerangkan penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekan teori, metode dan hal lainnya untuk tercapainya suatu tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh sebuah kelompok maupun golongan yang telah terencana serta tersusun sebelumnya.⁴⁷ Menurut Usman, Penerapan (Implementasi), adalah berakhir dalam suatu kegiatan, aksi, tindakan, atau adanya metode daripada suatu sistem. Penerapan bukan

⁴² *Ibid.*

⁴³ KBBI Digital : <https://kbbi.e.id/Ulama>. (diakses pada 18 Januari 2023).

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ KBBI Digital : <https://kbbi.e.id/Penerapan>. (diakses pada 18 Januari 2023).

⁴⁷ Ahmadi David and Lisapaly (ed.) *Efektivitas Penerapan Pembelajaran Daring di Tengah Badai COVID-19*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h.70

hanya sekedar kegiatan, akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang telah di rencanakan serta untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁸

4. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan suatu istilah yang muncul pada masa modern sekarang ini.⁴⁹ Adapun istilah salaf ulama menyebutnya dengan *al-mal al-mustafad*, yang termasuk dalam kategori al-malmustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani,⁵⁰ seperti gaji pegawai negeri maupun swasta, konsultan, dokter, abdi negara dan lain sebagainya, maupun rezeki yang datang secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur perjudian) dan lain sebagainya.⁵¹

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan serta menyeluruh, maka penelitian skripsi dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan Uraian dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Agus Mahfudin and Umar Wahyudi. “ Jurnal Zakat Profesi Perspektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang” dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, II (1):2541-1497, April 2017, h.40.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisikan Penjelasan mengenai Landasan Teoritis, Bentuk Penelitian Terdahulu, serta Kerangka Teoritisnya. Dengan tujuan untuk mendukung Studi Penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan Penjelasan mengenai Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data Penelitian, Instrumen Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data serta Analisis Data yang dilakukan dalam Studi Penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Himpunan Ulama Dayah (HUDA) dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Kota Langsa, Hasil Pembahasan dan Analisis hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan uraian tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Asal Usul Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Aceh merupakan Provinsi di Indonesia, yang letaknya itu di paling ujung barat pulau Sumatera, ibu kotanya berada di Kota Banda Aceh. Aceh diberikan hak keistimewaan serta memiliki kewenangan Otonomi khusus.¹⁴⁵ Secara garis besar Aceh dianggap menjadi tempat awal mulanya terjadi penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara.¹⁴⁶

Tepatnya pada tahun 710-1522 Masehi, Kesultanan Samudera Pasai adalah wilayah direktorat kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1569-1903, daerah ini menjadi Kesultanan Aceh yang dimana pada saat itu Aceh menjadi Wilayah yang sangat Kaya, sangat Kuat, dan juga sangat makmur di kalangan selat Malaka.¹⁴⁷ Aceh sangat berbeda dari wilayah lain diluar wilayah Aceh, Aceh memegang teguh prinsip Konservatif Agama Islam yang sangat kuat menilai tinggi nilai keagamaan Syariah Islam.¹⁴⁸

Maka daripada itu tidak mengherankan hingga saat sekarang ini Aceh masih menjadi Wilayah yang disegani di Indonesia, banyak sekali para Tokoh pemuka

¹⁴⁵ Wikipedia Aceh, <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, di akses pada 10 Mei 2023

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

agama khususnya Ulama-ulama ternama menjadi pendidik yang tinggi akan ilmu agamanya, berwawasan luas serta sangatlah dihormati juga disanjungkan.¹⁴⁹

Sehingga lahirlah suatu organisasi-organisasi, pemuka-pemuka, tokoh dan juga majelis-majelis terkhusus dalam rangka membela dan mempertahankan agama, seperti halnya dikenal dengan organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan juga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang menjadi tempat dimana para Ulama-ulama aceh berkumpul serta berumbuk tentang permasalahan keagamaan, terletak pada seluruh daerah baik itu kabupaten/kota yang ada di wilayah Aceh.

4.1.1.1 Asal Usul Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) lahir di tahun 1999 saat Aceh masih dalam keadaan Konflik, Lahirnya Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) disebabkan dengan adanya kesepakatan yang dibentuk dari para Ulama besar yang ada di Aceh,¹⁵⁰ pada saat itu pesantren-pesantren dan pimpinan pesantren yang ada di wilayah Aceh tinggal didaerah masyarakat pedalaman yang masih terbilang perkampungan letaknya itu jauh dari pusat Kota, sehingga para Ulama pada saat itu menjadi kesusahan disebabkan oleh kebingungan yang luar biasa.¹⁵¹

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Darussalam al-Waliyah, *"Sejarah Visi dan Misi terbentuknya HUDA-Ayah Sop Jeunib"*, Darsa TV, diunggah pada Juni 27, 2021, video Youtube, <https://youtu.be/oGlegUkZvqk>.

¹⁵¹ *Ibid.*

Timbulnya fitnah kepada para Ulama yang disebabkan oleh kedua kubu pada saat konflik, maka daripada itu para Ulama mengambil solusi jalan tengah agar Pesantren dan juga Dayah tidak hancur dan terbebas dari Konflik,¹⁵² di adakanlah perumbukkan eksistensi Pesantren dan juga Dayah agar tetap bisa mendidik santri-santri agar tidak saling dicurigai.¹⁵³ Dengan tujuan untuk menyelamatkan maka di dirikanlah kelompok HUDA ini. Selain itu, HUDA didirikan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat dipimpin oleh ketua.¹⁵⁴ Selain itu HUDA mempunyai Visi Misi ingin mendidik generasi-generasi muda pertama untuk mensosialisasikan Ahli Sunnah Waljama'ah dan mereka bersungguh-sungguh menjadi kader Ahli Sunnah Waljama'ah di setiap desa.¹⁵⁵

Pada saat ini ketua umum HUDA seluruh Aceh adalah Tgk. H.M . Yusuf A Wahab atau biasa dipanggil dengan Tu Sop Jeunieb atau ayah Sob dari Jeunieb, periode 2018-2023. Untuk HUDA setiap daerah yang ada di Aceh disebut dengan PW (Pengurus Wilayah), di Kota Langsa sendiri untuk PW (Pengurus Wilayah) nya diketuai oleh Abana Murdani Muhammad periode 2020-2025.

4.1.1.2 Asal Usul MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Lahirnya kata Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, pada saat Negara RI sedang menghadapi musibah yang sangat amat berat yaitu terjadinya peristiwa

¹⁵² *Ibid*

¹⁵³ *Ibid*

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ *Ibid*

pemberontakan PKI pertama tanggal 18 September 1948 di Medium dan yang kedua pada tanggal 30 September 1965 yang terkenal dengan G/30/S/PKI. Oleh karena itu dibentuklah panitia penyelenggara musyawarah yang diberi nama Panitia Musyawarah 'Alim Ulama se Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 17-18 Desember 1965 pertama.¹⁵⁶

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Provinsi DISTA mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Aceh No.1 tahun 1966 tentang pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Aceh dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama.¹⁵⁷ Pada tahun 1975 dilakukan Musyawarah Ulama se Indonesia di Jakarta disepakati membentuk Lembaga Himpunan Ulama seperti di Aceh dan menyepakati namanya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tanggal 26 Juli 1975 ditanda tangani piagam pendiriannya oleh 26 Ulama mewakili 26 provinsi, 10 orang unsur Tingkat Pusat, 4 orang Ulama Dinas Kerohanian dan 13 Tokoh Perorangan.¹⁵⁸

Atas dasar perintah UU No. 44 tahun 1999 Pemerintah Daerah Istimewa Aceh menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid*, h., iii.

Perda tersebut disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi daerah Istimewa Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan pertama atas peraturan Daerah Provinsi daerah istimewa Aceh Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) provinsi daerah istimewa aceh.¹⁵⁹ Keberadaan Undang-undang 44 tahun 1999 telah melahirkan sejumlah Qanun menyangkut dengan Majelis Permusyawaratan Ulama yang relative dinilai sudah hamper memadai.¹⁶⁰²¹¹

Namun demikian, lahirnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 dan MoU Helsinki Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 itu menuntut adanya penyempurnaan pada Perda/Qanun tentang MPU. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2009 ditetapkan Qanun No.2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan diUndangkan pada tanggal 28 Mei 2009. Untuk mendukung kegiatan MPU, sebelumnya juga telah ada Qanun No. 2 tahun No.5 tahun 2005, Qanun 33/2008 dan Permendagri No. 18 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kelembagaan Keistimewaan Aceh dan dilaksanakan dengan Pergub No. 33 tahun 2008. Saat ini yang menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA. Adapun nama-nama ketua MUI/MPU Aceh sebagai berikut:

MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif. Sesuai Pasal 1(satu) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang berbunyi “Pemilihan dilakukan dalam rapat paripurna khusus dipilih oleh para anggota.”¹⁶¹²¹⁴ Sebelum pimpinan definitif terpilih sementara yang menjadi pimpinan adalah seorang anggota tertua menjabat sebagai ketua dan seorang anggota termuda menjabat sebagai wakil ketua¹⁶²²¹⁵. Keputusan yang menjadi pimpinan dan anggota ditetapkan oleh Gubernur Aceh dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah Syari’ah Aceh.¹⁶³²¹⁶

Berbeda dengan Pimpinan MPU untuk Kabupaten / Kota yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang bersifat kolektif.¹⁶⁴ Untuk pemilihannya sama seperti pemilihan pimpinan MPU Pusat yaitu dipilih oleh para anggota per Kabupaten / Kota dalam rapat paripurna khusus. Diresmikan oleh Bupati / Walikota. Anggota MPU terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan provinsi dan Kabupaten / Kota.¹⁶⁵

Untuk MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa sendiri di pimpin oleh Tgk. H. Shalahuddin Muhammad,. S. Ud, M.H dan untuk wakil ketua I bernama Tgk. Sanusi, S.Sos. I,MA, serta untuk wakil ketua II bernama Tgk. Ridwan Abdullah.

¹⁶¹ *Ibid*, h’10.

¹⁶² *Ibid*.

¹⁶³ *Ibid*.

¹⁶⁴ *Ibid*, h’11.

¹⁶⁵ *Ibid*.

Kedudukan, Fungsi Kewenangan dan Tugas MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) MPU Pusat berkedudukan di ibukota pemerintahan Aceh, MPU Kabupaten / Kota berkedudukan di ibukota pemerintahan berdasarkan Kabupaten / Kota,¹⁶⁶ berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Serta memberikan nasehat juga bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran islam.¹⁶⁷

MPU Pusat Berkewenangan menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Memberikan arahan tentang perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat islam maupun antar umat agama lainnya.¹⁶⁸ MPU Kabupaten / Kota berkewenangan melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan, dan yang kedua memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah Kabupaten / Kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan juga tatanan ekonomi yang islami.¹⁶⁹

MPU pusat bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at islam. Kedua melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah,

¹⁶⁶ *Ibid*, h'6.

¹⁶⁷ *Ibid*

¹⁶⁸ *Ibid*, h'7.

¹⁶⁹ *Ibid*.

kebijakan daerah berdasarkan syari'at islam.¹⁷⁰ Ketiga melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at islam. Terakhir melakukan pengkaderan ulama.¹⁷¹ MPU Kabupaten / Kota bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at islam. Kedua melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah, kebijakan daerah berdasarkan syari'at islam.¹⁷² Ketiga melakukan pengkaderan ulama, dan yang terakhir melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.¹⁷³

1) Visi dan Misi MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Visi : “ Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syari'at islam”.¹⁷⁴

Misi:

- a) Memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat, dan dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap kebijakan pelaksanaan daerah;

¹⁷⁰ *Ibid*, h'8.

¹⁷¹ *Ibid*.

¹⁷² *Ibid*.

¹⁷³ *Ibid*.

¹⁷⁴ Sekretariat MPU Aceh, “Visi Dan Misi,” mpu.acehprov.go.id, accessed May 8, 2023, <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>.

- b) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at islam;
- c) Menetapkan Fatwa;
- d) Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun;
- e) Mendorong pelaksanaan syari'at islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkaran;
- f) Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan Aceh;
- g) Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at islam.¹⁷⁵

4.1.2 Letak Geografi dan Struktur Organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

4.1.2.1 Letak Geografi dan Struktur Organisasi Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) berpusat di Aceh Besar, dengan letak Geografisnya G8FQ+MQJ, Bayu, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kode Pos 23122. Jarak tempuh dari Kota Langsa melalui Jl. Medan-Banda Aceh mekan waktu 7 Jam 53 menit, melintasi Tol Sigli- Banda Aceh, sejauh 430 Km.

¹⁷⁵ *Ibid.*

Hampir seluruh wilayah yang ada di Aceh terdapat Kantor Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), seperti di Kota Banda Aceh, Sigli, Lhokseumawe, Idi (Kabupaten Aceh Timur), Kota Langsa, Kuala Simpang, dan lain sebagainya.

Untuk Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) cabang Kota Langsa di pimpin oleh Abana Murdhani Muhammad selaku pimpinan Dayah Futhul Mu'arif Al-Azziziyah (FMA) Seuriget. Dan Kantor cabangnya pun berada langsung di dayah tersebut. Keanggotaannya itu sebanyak 50 orang yang bercampur baik itu ulama muda, dan cendikiawan. Namun untuk dikota langsa memiliki pimpinan disetiap kecamatannya, terdapat 5 (lima) kecamatan maka masing-masing dipimpin oleh pimpinan perkecamatan.

4.1.2.2 Letak Geografi dan Struktur Organisasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh berpusat di Aceh Besar, dengan letak Geografisnya G889+JPQ, Jl. Soekarno-Hatta, Lampeuneurut, Tingkeum, Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Kode Pos 2323. Jarak tempuh dari Kota Banda Aceh yaitu sejauh 4,7 KM memakan waktu 10 menit. Dan memakan waktu 8 (Delapan) Jam dari Kota Langsa dengan jarak tempuh sejauh 429,5 KM.

Setiap wilayah yang ada di Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Kabupaten / Kota, salah satunya Kota Langsa terletak pada frekuensi Jl. Prof. A. Madjid Ibrahim (depan SPBU, Matang Seulimeng, Langsa Barat).

1) MPU Pusat terdiri atas:¹⁷⁶

- a. Majelis Syuyukh;
- b. Pimpinan;
- c. Komisi;
- d. Panitia Musyawarah (Panmus);
- e. Badan Otonom;
- f. Panitia Khusus.¹⁷⁷

2) MPU Kabupaten / Kota terdiri atas:

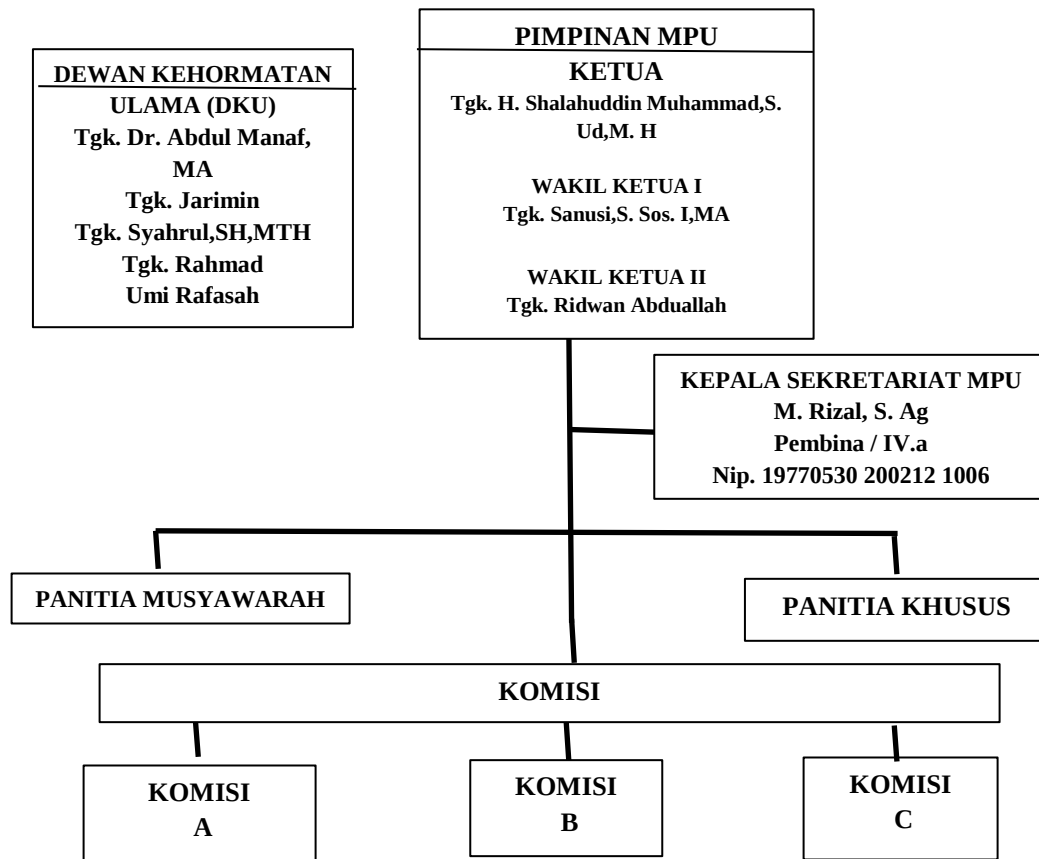
- a. Dewan Kehormatan Ulama (DKU)
- b. Pimpinan
- c. Komisi
- d. Panitia Musyawarah (Panmus)
- e. Panitia Khusus.¹⁷⁸

Adapun bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa Tahun 2023 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut ini:

¹⁷⁶ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 200 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU-ACEH), h.8

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid*, h.9



4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah peneliti peroleh dari latar belakang masalah maka peneliti telah mendapatkan jawabannya. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada ke 6 (enam) Informan yaitu ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah Aceh dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) di Kota Langsa, memiliki jawaban yang lebih merujuk terhadap tanggapan Kontra.

4.2.1 Pro dan Kontra Himpunan Ulama Dayah Aceh Terhadap Penerapan

Zakat Profesi Kota Langsa

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas 1 (satu) informan yang ada pada Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Kota Langsa memberikan tanggapan Pro terhadap pemerintah namun menjawab netral untuk zakat profesi tersebut proses wawancara yang telah peneliti ajukan dengan pengajuan 5 (lima) pertanyaan berdasarkan perumusan masalah diterima dan ditanggapi oleh Tgk.Musawir Solin selaku perwakilan daripada ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Kota Langsa, dengan sangat baik. Beliau mengatakan bahwasannya:

“Zakat Profesi ini merupakan zakat yang di ambil dari pegawai-pegawai, Selama tidak bertentangan dengan hukum agama dalam mazhab Syafi’i boleh. Sedangkan di Negara kita Indonesia ini kan tidak semuanya hukum yang diterapkan itukan berlandaskan Mazhab Syafi’I. Berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini berpendapat boleh Zakat Profesi bahkan kebanyakan daripada ketentuan umum yang diterapkan di ambil daripada pendapat Yusuf Al-Qardhawi”.¹⁷⁹

Kemudian beliau melanjutkan:

“Akan tetapi itu tadi dalam Mazhab Syafi’i ada satu, Pemerintah itu bisa mengeluarkan peraturan selama dia tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist, kalau bertentangan itu yang tidak dibolehkan sedangkan tidak bertentangan boleh, sejauh ini yang saya tahu untuk penerapan zakat profesi di Kota Langsa ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, kalau di sini pertanyaannya Pro atau tidak, Pro terhadap Zakat Profesi tersebut dengan alasan sejauh ini yang telah saya pahami zakat profesi diterapkan tidak bertentangan sesuai dengan hukum agama dalam mazhab Syafi’I. Kalau di tanya berdasarkan sudut pandang mengenai Fatwa

¹⁷⁹ Wawancara dengan Tgk.Musawir Solin selaku perwakilan Abana Murdhani Muhammad, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh Kota Langsa, di Kantor HUDA wilayah kota langsa, tepatnya pada Dayah FMA Seuriget, Langsa Barat, Kota Langsa, pada 08 Mei 2023.

dan juga Qanun aceh yang di tetapkan sekarang jawabannya sudah sesuai.”¹⁸⁰

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Zakat Profesi adalah zakat yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat serta membangun negeri Indonesia menjadi makmur sesuai ajaran Islam. Sebagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang memperbolehkan zakat profesi dengan alasan tidak bertentangan sesuai dengan hukum agama dalam mazhab Syafi’I, serta Al-Qur’an dan Hadist. Sejah ini menurut pendapat beliau penerapan Zakat Profesi di Kota Langsa ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan Al-Qur’an, Hadist, Dalil, serta Fatwa-fatwa MUI, juga Qanun Aceh.

Selanjutnya jawaban daripada Hasil Wawancara kepada Tgk. Mudawali Tasman, S.Ag selaku anggota bagian dakwah, beliau mengatakan bahwasannya:

“Zakat Profesi itu merupakan zakat pekerjaan misalnya seperti pegawai, honorer, ASN dan pekerjaan lainnya yang menghasilkan penghasilan itulah zakat profesi. Pandangan saya mengenai zakat profesi ini ada dua yaitu secara akademisi dan secara huda, kalau secara akademisi zakat profesi ada, di hitungkan dengan emas sebesar 2,5% daripada zakat yang kita peroleh apapun itu jenis profesinya. Sedangkan secara huda berdasarkan hukum fiqih, dari mazhab Imam Syafi’I tidak adanya zakat profesi dikarenakan tidak adanya jasa yang dikenakan zakat.”¹⁸¹²³⁷

Kemudian beliau melanjutkan:

“Namun dari kalangan fatwa, ulama-ulama kontemporer secara akademisi kena zakat. Kemudian daripada itu huda juga tidak mungkin mengeluarkan fatwa bahwasannya zakat profesi itu tidak ada, dikarenakan

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Wawancara dengan Tgk. Mudawali Tasman, S.Ag selaku anggota bagian dakwah, Himpunan Ulama Dayah Aceh Kota Langsa, di rumah beliau, tepatnya di Gampong Sidorejo, Langsa Lama, Kota Langsa, pada 06 Juli 2023.

kita masih merujuk pada pemerintah, secara harfiahnya kami tidak mengiyakan adanya zakat profesi dan kami juga tidak membantah adanya zakat profesi, jadi kesimpulannya kami netral. Kalau ditanya pribadi saya terhadap zakat profesi ini pro atau kontra jawaban pribadi saya kontra, kontra terhadap zakat profesi.¹⁸² Berdasarkan Fatwa MUI, dan Qanun Aceh sejauh ini untuk penerapannya sudah sesuai, namun berdasarkan Al-Quran dan Hadist belum sesuai.”¹⁸³

Pernyataan yang kedua tersebut menunjukkan bahwasannya zakat profesi itu sebenarnya tidak ada bagi kalangan para ulama yang ada pada himpunan ulama dayah aceh (huda) wilayah kota langsa berdasarkan Imam Syafi’i. Akan tetapi karena pemerintah mengadakan zakat profesi maka para ulama dan yang ada di huda harus mengikuti pemerintah. Selanjutnya hasil daripada informan ke-tiga yaitu dengan Tgk. Muhammad Riski. S.Psi, selaku salah satu anggota huda, beliau mengatakan bahwasannya:

“Zakat itu suatu pekerjaan zaki itu orang yang bekerja, orang yang tugasnya membersihkan, maka ketika dia memiliki harta maka dia harus membersihkan, namun harta yang bagaimana yang harus dibersihkan? Yaitu harta yang sampai kadar yang memiliki kriteria dan syarat-syaratnya. Hukum dasar zakat itu pada Dinar, emas, dan dirham.¹⁸⁴ Sehingga kadar dinar dan dirham yang dulunya dikumpulkan oleh masyarakat dengan kadar sekian misalnya 200 dirham dan sebagainya dikenakan zakat 2,5 %. Identik profesi itukan gaji apakah statusnya seorang pegawai , apakah seorang pengusaha dan sebgainya.¹⁸⁵ Ditinjau dari pendapat ulama kontemporer bahwasannya uang itu juga dikenakan zakat, itu uang yang bagaimana? Jawabannya uang yang disimpan, bukan uang yang didapatkan dari hasil pendapatan.¹⁸⁶

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Wawancara dengan Tgk. Muhammad Riski. S.Psi, selaku salah satu anggota huda, Himpunan Ulama Dayah Aceh Kota Langsa, di kediaman beliau, tepatnya pada Dayah FMA Furu’Tsani Gp. Peutuah Piah Gampong Seulalah, Langsa lama, Kota Langsa, pada 08 Juli 2023.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

Kemudian beliau melanjutkan:

“Sebagian ulama gaji atau zakat profesi itu tidak wajib zakat, kenapa? Karena identik daripada zakat adalah modal, modal yang digabungkan dengan keuntungan yang setelah diambil intinya saja di akhir tahun mencapai kadar 31 mayam itu dikenakan zakat. Identik zakat itu kan upaya, upaya pengelolaan, sehingga mengumpulkan, menghasilkan, dan disitulah yang dipresentasikan. Sementara pada zakat profesi disitu tidak ada modal yang ada disitu tenaga, sementara agama untuk tenaga itu tidak ada persentase zakat.¹⁸⁷ Kalau menurut Tgk ya seperti Yusuf Al-Qardhawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini, zakat profesi itu ada tapi profesi bukan ASN, akan tetapi profesi hasil daripada suatu usaha. Kalau berbicara tentang fatwa MUI. NU, Qanun itu sebenarnya diterapkan pada pengusaha akan tetapi sebagian ketika diprediksi antara persentase daripada gaji ASN dengan pengusaha lebih besar ASN, yang sebenarnya tidak ada namun kita ikuti saja. Dan untuk mengubah suatu qanun dan undang-undang yang ada tidak semudah membalikkan telapak tangan, semua butuh proses dan sebagainya”.¹⁸⁸

Beliau juga menambahkan:

“Menurut Tgk yang pada saat ini diterapkan oleh Baitul Mal itu bukan zakat melainkan infaq, dan selagi mereka menyalurkannya untuk kebaikan maka tidaklah salah, namun apabila penyalurannya masih belum sesuai masyarakat masih belum tersejahterakan, maka hal tersebutlah yang salah, berdasarkan Fatwa MUI, NU, dan Qanun sudah sesuai, namun tujuannya itu untuk pengusaha.”^{189,245}

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ke-tiga informan menyatakan kontra terhadap sistem penghimpunan daripada Zakat Profesi yang telah diterapkan pada saat ini, akan tetapi tetap tunduk kepada Pemerintah, karena apa yang diterapkan pemerintah tidak salah semua itu mempunyai tujuan, yang pada mana tujuannya untuk mensejahterakan umat ataupun masyarakat. Jadi,

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

yang menjadi permasalahan yaitu konsep, sistem daripada penghimpunan zakat tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Seharusnya setiap tahunnya dipotong 2,5%, yang terjadi sekarang justru pemotongan 2,5% setiap bulannya. Hal tersebutlah yang seharusnya diperbaiki dan diubah kembali, namun seperti yang Tgk Muhammad Riski. S.Psi, katakan dalam mengubah hal yang seperti itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

4.2.2 Pro dan Kontra Ulama MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)

Terhadap Penerapan Zakat Profesi Kota Langsa

Berdasarkan daripada hasil wawancara kepada ke 3 (tiga) informan yang telah peneliti lakukan di kantor MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) kota langsa, dengan memperoleh hasil ke 3 (tiga) Informan memberikan tanggapan Kontra. Ketiga informan tersebut berjenis kelamin laki-laki, pertama wawancara dengan Tgk. Hamdani Hazami Arbi selaku anggota Komisi B beliau mengatakan:

“Yang saya tahu zakat profesi itu dari gaji-gaji pegawai, cuman dizaman sekarang karena sudah disebarkan kepada para pakar-pakar, sehingga mereka itu mencantumkan dari berbagai macam dalil yang shahih, bukan hanya zakat profesi ini saja yang termasuk kedalam zakat, bahkan harta warisan pun sudah termasuk kepada zakat,¹⁹⁰ jadi mengenai pandangan saya, mungkin banyak juga daripada ulama kita yang menyatakan kurang setuju, kenapa kurang setuju, karena kalau dihitung tidak mencapai nishab, tapi kalau yang tidak mencapai nishab itu zakat apa yang diterapkan, kadang-kadang ada sebagian ulama yang berpandangan tidak setuju”.¹⁹¹

Kemudian beliau melanjutkan:

¹⁹⁰²⁴⁶ Wawancara dengan Tgk. Hamdani Hazami Arbi selaku anggota Komisi B, Wawancara di Kantor MPU Kota Langsa, pada 05 Mei 2023.

¹⁹¹²⁴⁷ *Ibid.*

“Karena wajib zakat itu harus sampai Nishabnya, sampai Haulnya, yang diambil dari gaji itu berapa, kalau kita hitung pada tahun adakah mencapai 32 mayam emas kalau ditakarkan setiap tahunnya, tentu saja tidak. Makanya itu tidak bisa dikatakan wajib zakat. Untuk membahas tentang Tanggapan mengenai Fatwa, serta Qanun saya tidak bisa menjawabnya karena bukan ranah dan juga tanggung jawab saya untuk menjawab hal tersebut. Saran saya ya kalau memang dicetuskan zakat profesi itu maka harus sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan, jangan melenceng daripada hukum agama, Fatwa –fatwa, serta qanun tersebut.”¹⁹²

Daripada Hasil Wawancara tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya Tgk. Hamdani Hazami Arbi dalam menanggapi Pro dan Kontra terhadap penerapan zakat profesi di Kota Langsa ini terlihat tidak setuju dan tidak sependapat dengan Yusuf Al-Qardhawi dan Dr. Wahbah Al-Zuhaili, bahkan beliau tidak berani untuk berpendapat lebih mengenai Fatwa-fatwa MUI, NU, serta Qanun Aceh tentang ketetapan zakat profesi ini, dikarenakan menurut beliau hal tersebut sudah bukan tanggung jawab beliau sehingga beliau tidak ingin orang berpandangan salah akan hal tersebut. Maka daripada itu beliau hanya menyarankan agar Zakat Profesi ini lebih diperhatikan lagi. Selanjutnya hasil daripada wawancara kepada Tgk. Ismail Damanik, S.Sos. I, selaku sekretaris komisi B beliau mengatakan:

“Saya tidak mengetahui Zakat Profesi secara mendalam, akan tetapi yang saya ketahui Zakat Profesi ini secara umumnya saja berdasarkan Yusuf Al-Qardhawi yang memperbolehkan zakat profesi ini, dari segi sosialnya menurut saya bisa tapi yang tidak dari segi sosialnya tidak bisa,¹⁹³ kenapa orang yang menanam padi terkena zakat sedangkan orang yang memiliki jabatan seperti Anggota DPR gaji 50 juta perbulan tidak terkena zakat jadi

¹⁹²²⁴⁸ *Ibid.*

¹⁹³²⁴⁹ Wawancara dengan Tgk. Ismail Damanik, S.Sos. I, selaku sekretaris komisi B, Wawancara di Kantor MPU Kota Langsa, pada 05 Mei 2023.

menurut saya dari situlah timbulnya Pro dan Kontra tadi, akan tetapi apabila ditanya kepada HUDA dan MPU tetap kesimpulannya tidak setuju. Berdasarkan Fatwa MUI, NU, dan Qanun sejauh ini yang telah di terapkan di Kota Langsa tidak sesuai dan sudah melenceng, namun saya tidak dapat mengomentari lebih lanjut dikarenakan bukan ranah saya i”.¹⁹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada Tgk. Ismail Damanik tersebut, terlihat beliau tidak begitu memahami secara spesifik mengenai zakat profesi ini akan tetapi, beliau mengetahui apa itu zakat profesi dan permasalahannya seperti apa. Sehingga beliau mengatakan hal yang demikian. Menurut beliau mengapa anggota DPR tidak dikenai zakat profesi, beliau beranggapan pendapatannya itu sangat besar, sudah mencapai Nishab dan Haul akan tetapi kenapa tidak dikenakan zakat profesi tersebut. Maka daripada itu hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya Pro dan Kontra dikalangan para ulama. Kemudian Informan terakhir yang bernama Tgk. Ridwan Abdullah, selaku wakil ketua II beliau mengatakan:

“Menurut saya perwakilan daripada MPU Kota Langsa zakat profesi itu tiada, karena ditinjau daripada beberapa syarat tidak mencukupi, karena zakat sudah ada ketentuannya, zakat perniagaan, zakat pertanian, dan zakat biji-bijian, zakat profesi ini tidak termasuk kedalam urutan dalam asnaf zakat,¹⁹⁵ maka daripada itu saya perwakilan dari MPU, kalau ditanya zakat profesi memang menurut kami zakat profesi ini tiada, karna zakat profesi ini tidak memenuhi syarat, maka tiada saya bilang, yang dikumpulkan sekarang pun tidak mencapai nishab. Kemudian uang dari hasil profesi itu bukan jenis yang wajib zakat, Apabila dikatakan sudah sesuai dengan Fatwa MUI, NU, dan

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ Wawancara dengan Tgk. Ridwan Abdullah, selaku wakil ketua II, Wawancara di Kantor MPU Kota Langsa, pada 05 Mei 2023.

Qanun maka jawabannya belum sesuai dikarenakan belum mencapai nishabnya”.¹⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang terakhir dengan Tgk. Ridwan Abdullah, beliau menanggapi dengan jawaban yang tidak jauh dari kedua Informan yang menjawab Kontra. Dan jawaban beliau sangatlah dapat dimengerti, bahwasannya zakat profesi tidak termasuk kedalam bagian dari pada jenis Zakat Mal, sehingga tidak ada tanggapan mengenai zakat profesi secara terperinci.

Menurut peneliti, para ulama yang menjadi informan, baik itu di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) maupun di MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda walaupun pada intinya yang dimaksudkan sama saja. Jadi, dalam penelitian ini penulis menemukan jawaban dari permasalahan Pro dan Kontra tersebut, dari hasil riset menunjukkan bahwasannya jawaban daripada permasalahan lebih condong kepada tanggapan Kontra.

Berdasarkan tabel berikut ini dapat di ketahui hampir 90% para ulama meberikan tanggapan Kontra maka di dapatkan jawaban dalam penelitian ini yaitu ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) maupun di MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa kontra terhadap penerapan zakat profesi.

¹⁹⁶ *Ibid.*

Tabel 4.1
(Survei Tanggapan Pro dan Kontra Informan)

No.	Nama Informan	Pro	Kontra
1.	Tgk. Musawir Solin	✓	
2.	Tgk. Mudawali		✓
3.	Tgk. Muhammad Rizki	✓	
4.	Tgk. Hamdani Hazmi Arbi		✓
5.	Tgk. Ismail Damanik		✓
6.	Tgk. Ridwan Abdulllah		✓
Jumlah		2	4

4.3 Pembahasan

Berdasarkan daripada hasil Penelitian tersebut di atas apabila ditinjau dari jenis pendekatan fenomenologi maka dapat ditemukan bahwa, para informan telah menemukan seluruh informasi dari para sumber data lainnya, baik itu melalui para ulama Kontemporer, Gurunya, Kitab-kitab, Ilmu fiqih, serta pengalaman belajarnya yang sangat luas dan berilmu tinggi. Sehingga para ulama tersebut berani untuk berargumen.

Definisi pendekatan fenomenologi menurut Kuswano beliau mengatakan berdasarkan *The Oxford English Dictionary*, yang dimaksud dengan fenomenologi adalah (a) *the science of phenomena as distinct from being (ontology)*, dan (b) *division*

*of any science which describe and classifies its phenomena*¹⁹⁷. Jadi, Fenomenologi adalah ilmu mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi, atau disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena, atau studi tentang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari fenomena yang tampak didepan kita, dan bagaimana penempakkannya.¹⁹⁸

Hasil penelitian ini sesuai dengan penjelasan dari pada pendekatan fenomenologi di atas, yang dimana fenomena zakat profesi yang sedang dipermasalahkan di kalangan para ulama yang menjadi informan dalam penelitian ini. Para ulama mengulas berdasarkan fenomena yang terjadi dengan penjelasan yang sangat bagus dan sangat mudah dipahami, serta dapat diterima dengan sangat baik pula.

Oleh karena itu, berdasarkan ke-3 perumusan masalah sudah di peroleh data yang konkrit dan jenuh, jawaban dapat di terima dengan sangat baik. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat di lihat dalam tabel berikut ini:

¹⁹⁷²⁵³ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif" dalam jurnal: *Jurnal Of Scientic Communication*, V1(1), April 2019, h.9.

¹⁹⁸²⁵⁴ *Ibid.*

Tabel 4.2
(Hasil Wawancara bersama dengan ke-enam Informan)

No.	Nama dan Identitas Informan	Persepsi Zakat Profesi	Tanggapan Pro dan Kontra	Penerapan Zakat Profesi di Kota Langsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1.	Tgk. Musawir Solin, (Blang Jruen, 08 Mei 1993), perwakilan Abana Murdhani Muhammad selaku ketua HUDA wilayah Kota Langsa.	“Zakat yang di ambil dari para pegawai”	“Pro terhadap Pemerintah dan juga Zakat Profesi dengan alasan berdasarkan pengetahuan sejauh ini zakat profesi tidak bertentangan dengan hukum agama menurut mazhab Imam Syafi’i. Selagi tidak bertentangan maka zakat profesi ini di bolehkan”.	“Sejauh ini untuk penerapannya sudah sesuai berdasarkan Fatwa dan juga Qanun aceh yang di tetapkan sekarang.”
2.	Tgk. Mudawali, (Pulau Tiga, 22 Februari 1994), anggota HUDA wilayah Kota Langsa.	“Zakat Profesi zakat yang di peroleh dari hasil Pekerjaan, misalnya seperti ASN, dan pekerjaan lain yang menghasilkan	“Kontra terhadap zakat profesi dengan alasan tidak adanya zakat profesi menurut imam Syafi’i, sebab tidak ada di kenakan zakat untuk Jasa”	“Sejauh ini untuk penerapannya sudah sesuai berdasarkan Fatwa dan juga Qanun aceh. namun berdasarkan Dalil seperti Al-Quran dan Hadist tidak sesuai.”

Tabel 4.2
(Sambungan)

No.	Nama dan Identitas Informan	Persepsi Zakat Profesi	Tanggapan Pro dan Kontra	Penerapan Zakat Profesi di Kota Langsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		penghasilan”.		
3.	Tgk. Muhammad Rizki, (Sigli, 24 April 1985), anggota HUDA	“Zakat Profesi itu zakat yang di peroleh dari penghasilan yang di simp an bukan	“Pro terhadap zakat profesi, dengan alasan zakat profesi itu ada namun profesi yang di maksud dalam hasil dari usaha, bukan suatu tenaga kerja	“Berdasarkan Fatwa MUI, NU, dan Qanun sudah sesuai, namun tujuannya itu untuk pengusaha.”
5.	Tgk. Ismail Damanik, Sekretaris Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa.	“Zakat Profesi yang di peroleh dari pegawai berdasarkan yusuf Al-Qardhawi di perbolehkan, dapat di terima dari segi sosialnya”	“Kontra terhadap Zakat Profesi dengan alasan berdasarkan yang tidak termasuk ke dalam segi sosial tidak dapat untuk di terima, dan saya berpendapat di antara zakat profesi ini memiliki kesenjangan, di mana yang seharusnya anggota DPR dengan gaji 50 juta perbulan dapat di di peroleh zakat nya.”	“Sudut Pandang mengenai ketentuan Fatwa MUI, NU, dan Qanun itu belum sesuai.”

Tabel 4.2
(Sambungan)

No.	Nama dan Identitas Informan	Persepsi Zakat Profesi	Tanggapan Pro dan Kontra	Penerapan Zakat Profesi di Kota Langsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6.	Tgk. Ridwan Abdulllah, (Bireun, 02 November 1970), Wakil Ketua II Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa.	“Zakat Profesi penghasilan yang di peroleh dari pekerjaan”	“Kontra dengan alasan zakat profesi ini sebenarnya tiada di tin jau dari beberapa syarat tidak mencukupi, juga zakat profesi ini tidak termasuk kedalam zakat mal.”	“Apabila dikatakan sudah sesuai dengan Fatwa MUI, NU, dan Qanun maka jawabannya belum sesuai dikarenakan belum mencapai nishabnya.”

Berdasarkan Tabel tersebut di atas telah di peroleh data bahwasannya ada 2 (dua) Informan dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) yang memberikan tanggapan Pro terhadap Zakat Profesi ini. Namun, 1 (satu) Informan dari Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) memberikan tanggapan Kontra, dan 3 (tiga) Informan lainnya yang berasal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa memberikan tanggapan Kontra terhadap penerapan Zakat Profesi di Kota Langsa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang Pro dan Kontra ulama terhadap penerapan zakat profesi di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) wilayah Kota Langsa dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan perumusan masalah para Informan telah memberikan jawaban yang struktur sampai peneliti memperoleh data yang jenuh.
- 2) Para Ulama di Himpunan Ulama Dayah Aceh dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa berpendapat zakat profesi merupakan zakat yang di peroleh dari para pekerja yang memiliki profesi diberbagai bidang, baik itu pegawai PNS, BUMN, ASN, dan lain sebagainya yang memiliki penghasilan setiap bulannya.
- 3) Tanggapan Pro dan Kontra Ulama di Himpunan Ulama Dayah Aceh dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa terhadap penerapan zakat profesi adalah berbeda pendapat. Hampir 90% para ulama memberikan tanggapan kontra terhadap zakat profesi dengan alasan tidak adanya perolehan zakat untuk suatu jasa, melainkan zakat profesi yang di maksud adalah harta yang di peroleh dari hasil suatu usaha, atau harta yang di simpan lalu

- 4) dikumpulkan sampai mencapai nishab 32 mayam emas dan haulnya selama setahun.
- 5) Sudut pandang ulama yang ada di Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) wilayah Kota Langsa mengenai pengelolaan zakat profesi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, serta, Fatwa MUI, dan NU juga Qanun Aceh, para ulama dari HUDA yang memberikan tanggapan Pro terhadap zakat profesi ini mengatakan telah sesuai namun yang memberikan tanggapan Kontra mengatakan tidak sesuai atau melenceng.
- 6) Dilihat dari keseluruhan jawaban yang diberikan oleh para ulama yang ada pada Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), jawaban tersebut hampir serupa dengan pendapat Shalah ash-Shawai dan Abduallah Mushlih yang berada di posisi tengah-tengah atau netral. Dan juga serupa dengan pendapat Syaikh Ibnu al-'Utsaimin, Syeikh Shalih Al-Munajjid, dan ulama besar lainnya yang menyatakan adanya zakat profesi namun dengan alasan sama saja seperti zakat lainnya, tidak diwajibkan penghasilan pada gaji bulanan, harus mencapai nishab selama setahun.
- 7) Kekuasaan sepenuhnya pada Pemerintah, Hukum Agama , Qanun, dan Fatwa, serta MUI, NU yang tidak dapat diubah dengan mudah, walaupun banyak tanggapan yang Kontra terhadap penerapan zakat profesi di Kota Langsa ini tidak akan mengubah ketentuan-ketentuan apapun yang telah menjadi tanggung

- 8) jawab Pemerintah, Hukum Agama , Qanun, dan Fatwa tentang ketetapan Zakat Profesi tersebut.

5.2 Saran

Yang perlu diperhatikan dalam penerapan Zakat Profesi ini adalah harus lebih diperhatikan lagi penghimpunan dananya itu dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan konsep fiqih klasik, dan ulama kontemporer yang mengatakan bahwasannya membayar zakat profesi setiap tahun harus mencapai 32 mayam emas, apabila tidak mencapai 32 mayam emas tersebut maka sebaiknya tidak dikeluarkan zakatnya. Tujuannya pun juga harus jelas, namun sebagai umat beragama Islam kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, terlepas dari apapun ketetapan, dan juga ketentuan yang berlaku tidak sesuai dengan yang di harapkan, selagi tujuannya jelas dan untuk kebaikan maka tidak ada salahnya kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut.